



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Dengan
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DAN
MANAJEMEN KEPELABUHAN BARUNAWATI**



Nomor : 178/MoU/ITS/2025
Nomor : SPKS/26/STIAMAK/VIII/2025

Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, (23-08-2025) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. BAMBANG PRAMUJATI** : **REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. GUGUS WIJONARKO** : **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPELABUHANAN BARUNAWATI SURABAYA**, berkedudukan di Kampus STIAMAK Barunawati Surabaya, jalan Perak Barat 173, Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Barunawati Biru Surabaya Nomor: 018/SK/YBBS/II/2024, Tanggal 27 Februari 2024, Tentang Pengangkatan Ketua STIAMAK Barunawati Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

BAMBANG PRAMUJATI

PIHAK KEDUA



GUGUS WIJONARKO